

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO HUKUM

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR 188.4/54.a TAHUN 2023

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA

Lampiran : 1 (satu)

KEPALA BIRO HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan/2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);

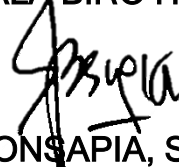
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum SETDA Provinsi Papua dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Biro Hukum SETDA Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekurang-kurangnya mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Biro Hukum SETDA Provinsi Papua harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat di kunatifikasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Biro Hukum SETDA Provinsi Papua digunakan untuk :
a. Perencanaan tahunan;
b. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
c. Pelaporan Akuntabilitas;
d. Evaluasi Kinerja;
e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a y a p u r a
Pada tanggal :

KEPALA BIRO HUKUM



SOFIA BONSAPIA, SH.,M.Hum